



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx
xxxx, RT.008 RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx
xxxxxxx, RT.004 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Register Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 26 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0588/008/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kania Indriani binti Hendar Praja (Purwakarta, 31 Juli 2019 / umur 4 tahun), NIK 3214087107190003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- Tergugat jarang bekerja sehingga kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberi seadanya, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat karna pada saat itu Penggugat masi memiliki pekerjaan;
- Tergugat memiliki sifat tempramental, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat, melempar barang bahkan sampai melakukan kekerasan fisik berupa menampar dan mukul kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;
- Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, dimana Tergugat lebih memetingkan hobinya bermain game dari pada keluarga;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtua nya di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.004 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak

Halaman 2 dari 12 hal. Put. No. 330/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor: 08/PEM-SKTM/5258/XI/2024 tertanggal 24 Januari 2024;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Hendar Praja Bin Adung) terhadap Penggugat (Nurul Farida Binti Wardi);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendorong Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No. 330/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214045504930003 tanggal 23 Juni 2023 atas nama Nurul Farida yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0588/008/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Plered xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, RT.008 RW.004, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Ibu Kandung Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx, RT.008 RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kania Indriani binti Hendar Praja (Purwakarta, 31 Juli 2019 / umur 4 tahun), NIK 3214087107190003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. No. 330/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberi seadanya, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat karna pada saat itu Penggugat masi memiliki pekerjaan, Tergugat memiliki sifat tempramental, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat, melempar barang bahkan sampai melakukan kekerasan fisik berupa menampar dan mukul kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, dimana Tergugat lebih memetingkan hobinya bermain game dari pada keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, RT.008 RW.004, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, adalah Kakak Kandung Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kania Indriani binti Hendar Praja (Purwakarta, 31 Juli 2019 / umur 4 tahun), NIK 3214087107190003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx, RT.008 RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No. 330/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat jarang bekerja sehingga kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberi seadanya, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat karena pada saat itu Penggugat masih memiliki pekerjaan, Tergugat memiliki sifat temperamental, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat, melempar barang bahkan sampai melakukan kekerasan fisik berupa menampar danukul kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, dimana Tergugat lebih memetingkan hobinya bermain game dari pada keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. No. 330/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 121 HIR;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendorong Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka perkara *a quo* termasuk sengketa yang dikecualikan kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberi seadanya, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat karna pada saat itu Penggugat masi memiliki pekerjaan, Tergugat memiliki sifat tempramental, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat, melempar barang bahkan sampai melakukan kekerasan fisik berupa menampar dan mukul kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, dimana Tergugat lebih memetingkan hobinya bermain game dari pada keluarga, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No. 330/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kania Indriani binti Hendar Praja (Purwakarta, 31 Juli 2019 / umur 4 tahun), NIK 3214087107190003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga dan orang yang dekat, yang mengetahui dan melihat langsung peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberi seadanya, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat karna pada saat itu Penggugat masi memiliki pekerjaan, Tergugat memiliki sifat tempramental, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat, melempar barang bahkan sampai melakukan kekerasan fisik berupa menampar dan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. No. 330/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukul kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, dimana Tergugat lebih memetingkan hobinya bermain game dari pada keluarga. Nasehat telah diberikan oleh para saksi kepada Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2021 dan tidak pernah tinggal bersama lagi. Keterangan tersebut berdasar pada pengetahuan saksi sehingga relevan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian keterangan saksi tersebut patut diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kania Indriani binti Hendar Praja (Purwakarta, 31 Juli 2019 / umur 4 tahun), NIK 3214087107190003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat jarang bekerja sehingga kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberi seadanya, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat karena pada saat itu Penggugat masi memiliki pekerjaan, Tergugat memiliki sifat tempramental, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat, melempar barang bahkan sampai melakukan kekerasan fisik berupa menampar dan mukul kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, dimana Tergugat lebih memetingkan hobinya bermain game dari pada keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2021, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No. 330/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Januari 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul rasa tidak suka yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan kebencian dan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No. 330/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini disebabkan kepada Penggugat;

Menimbang, memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat tanggal Nomor : 24/LPBP/2024/PA.Pwk, tanggal 26 Februari 2024, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Purwakarta tanggal Nomor : 24/LPBP/2024/PA.Pwk, tanggal 26 Februari 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 330/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 25 Maret 2024 yang inti dari amarnya adalah mengizinkan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma, maka Penggugat dapat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 330/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. Suyuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. N. E. Nurbayani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ase Saepudin H
Panitera Pengganti

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Dra. N. E. Nurbayani

Halaman 12 dari 12 hal. Put. No. 330/Pdt.G/2024/PA.Pwk